

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Wmn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : **JULITA MEGAWATI**;  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Wamena, 29 Juli 1988;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Alamat : Jl. Trikora Wamena;  
 Agama : Kristen Protestan;  
 Pekerjaan : Belum Bekerja;  
 Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 08 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama JULITA MEGAWATI lahir di Wamena, tanggal 29 Juli 1988;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan di dalam Paspor Pemohon tersebut yang telah terbit Nomor AL035132 atas nama JULITA MEGAWATI lahir pada tanggal 29 Juli 1984 yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal, 29 Juli 1988 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada Paspor;
4. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Wamena;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena cq Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan mahkamah agung.go.id menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Paspor pemohon Nomor AL035132 atas nama JULITA MEGAWATI lahir pada tanggal, 29 Juli 1984, menjadi nama JULITA MEGAWATI lahir pada tanggal 29 Juli 1988;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JULITA MEGAWATI, NIK : 9102016907880002 tanggal 12 September 2017, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YAN KARLOS OHEE, Nomor : 9102011311140007 tanggal 29 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JULITA MEGAWATI, Nomor : 474.1/CS/U/198/1988, tanggal 08 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Nikah, Nomor 9102-KW-01092014-0004 antara YAN KARLOS OHEE dengan JULITA MEGAWATI tanggal 05 September 2014, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy dari Fotocopy data Paspor Republik Indonesia atas nama JULITA MEGAWATI, Nomor: AL035132, tanggal 12 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Madiun, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA) Paket C atas nama JULITA MEGAWATI, Nomor : 25PC0500062, tanggal 15 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi YAN KARLOS OHEE :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang sedang diproses dengan Pemohon dimana Saksi dan Pemohon adalah

pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah JULITA MEGAWATI dan lahir di Wamena tanggal 29 Juli 1988;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir yang ada di dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa benar dalam Paspor milik Pemohon tertulis nama JULITA MEGAWATI dan lahir pada tahun 29 Juli 1984;
- Bahwa dalam pengurusan Paspor atas nama JULITA MEGAWATI tersebut sebelumnya diurus oleh seorang agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kembali ke tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun 1988;
- Bahwa benar Pemohon ingin tahun lahir sebenarnya diperbaiki untuk kerapian administrasi;
- Bahwa benar Pemohon sekarang berdomisili di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan tahun kelahiran dari tahun 1984 menjadi tahun 1988 adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri;

## 2. Saksi IMAM BAKUH SANTOSO:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan saudara YAN KARLOS OHEE dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir yang ada di dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah JULITA MEGAWATI, lahir di Wamena 29 Juli 1988;
- Bahwa benar dalam Paspor milik Pemohon tertulis nama JULITA MEGAWATI dan lahir pada tahun 29 Juli 1984;
- Bahwa dalam pengurusan Paspor atas nama JULITA MEGAWATI tersebut sebelumnya diurus oleh seorang agen penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kembali ke tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun 1988;
- Bahwa benar Pemohon ingin tahun lahir sebenarnya diperbaiki untuk kerapian administrasi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdomisili di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan tahun kelahiran dari tahun 1984 menjadi tahun 1988 adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan sah demi hukum permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon bernama JULITA MEGAWATI, lahir tanggal 29 Juli 1984 dalam Paspor Nomor : AL035132, tanggal 12 Desember 2007 diubah tahun lahirnya menjadi tanggal 29 Juli 1988;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama YAN KARLOS OHEE dan IMAM BAKUH SANTOSO;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama YAN KARLOS OHEE yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dimana tempat tinggal Pemohon di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, maka karena oleh karenanya Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon lahir di Wamena pada tanggal 29 Juli 1988 dengan nama JULITA MEGAWATI (bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Saksi YAN KARLOS OHEE dan Saksi IMAM BAKUH SANTOSO);
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Saksi YAN KARLOS OHEE dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (bukti P.2 dan P.4 serta keterangan Saksi YAN KARLOS OHEE dan Saksi IMAM BAKUH SANTOSO);
3. Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia dengan nomor: AL035132 yang semula, lahir pada tanggal 29 Juli 1984 diubah menjadi, lahir pada tanggal 29 Juli 1988 untuk kerapian administrasi dan untuk disamakan atau disesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1, P.3 dan P.6 serta keterangan Saksi YAN KARLOS OHEE dan Saksi IMAM BAKUH SANTOSO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nama JULITA MEGAWATI, lahir pada tanggal 29 Juli 1988 adalah nama dan tahun yang sebenarnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/CS/U/198/1988, tanggal 08 Agustus 1988 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 9102016907880002;
3. Menyatakan perbaikan tahun lahir yang terdapat pada Paspor Republik Indonesia, Nomor AL035132 atas nama JULITA MEGAWATI, lahir pada tanggal 29 Juli 1984 menjadi, lahir pada tanggal 29 Juli 1988;
4. Menyatakan Penetapan ini khusus untuk pengurusan Paspor pada Kantor Imigrasi Jayapura di Jayapura atas nama Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan Mahkamah Agung RI yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRENGKI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

**FRENGKI, S.H.**

HAKIM

T.t.d

**OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.**

### **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).